



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKUKLTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 361/UN7.5.7/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SOSIAL FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018
a.n. MUH. SOLEHATUL MUSTOFA/14010512520008

DEKAN FAKUKLTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran proses bimbingan Diserasi dan untuk menjaga mutu dan kualitas Disertasi Mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pembimbing dari Dalam dan Luar Universitas Diponegoro;
- b. bahwa nama - nama yang terlampir dalam keputusan ini dipandang memenuhi kualifikasi sebagai Promotor dan Co-promotor dari Dalam dan Luar Universitas Diponegoro yang menguasai substansi Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Sosial FISIP Undip;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan FISIP Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas


- Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur Dibawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro Tahun 2017;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKUKLTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018 a.n. MUH. SOLEHATUL MUSTOFA/ 14010512520008
- KESATU : Mengangkat Dosen Promotor dan Co-Promotor bagi Mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2018.
- KEDUA : Mengangkat Promotor dan Co-Promotor dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Memberikan Honorarium Kepada Dosen Pembimbing dari Luar Universitas Diponegoro sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya Transportasi dan Penginapan at cost sesuai dengan berdasarkan Peraturan rektor Nomor 18 tahun 2016 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017
- KEEMPAT : Kepada Dosen Pembimbing berasal dari dalam Undip diberikan penghargaan Peraturan rektor Nomor 18 tahun 2016 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 26 Maret 2018
Dekan,

Dr. Sunarto, M.Si *VS*
NIP. 19570807198511 1 001 *P*



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKUKLTAS ILMU SOSIAL DAN
 ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 361/UN7.5.7/HK/2018
 TENTANG :

PENGANGKATAN SEBAGAI PROMOTOR DAN CO-
 PROMOTOR BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI
 DOKTOR ILMU SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
 ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018
 a.n. MUH. SOLEHATUL MUSTOFA/ 14010512520008

A. SUSUNAN PERSONALIA DARI DALAM UNDIP

NO	NAMA DOSEN	PANGKAT/ GOL	JABATAN	NAMA MAHASISWA / NIM	JUDUL
1	Prof. Dr. Dra. Naili Farida, M.Si.	Guru Besar/IV	Promotor	Muh. Solehatul Mustofa/ 14010512520008	Membangun Model Kapabilitas Inovasi Bisnis Unggul Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi Terhadap IKM Bordir di Jawa Tengah)
2	Dr. Ngatno, MM	Lektor/III	Co- Promotor II		

B. SUSUNAN PERSONALIA DARI LUAR UNDIP

NO	NAMA DOSEN	PANGKAT/ GOL	JABATAN	NAMA MAHASISWA / NIM	JUDUL
1	Prof. Vincent Didiek Wiet Aryanto, MBA, Ph.D	Guru Besar/IV	Co- Promotor I	Muh. Solehatul Mustofa/ 14010512520008	Membangun Model Kapabilitas Inovasi Bisnis Unggul Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi Terhadap IKM Bordir di Jawa Tengah)

Semarang, 26 Maret 2018

Dekan,


 Dr. Sunarto, M.Si
 NIP. 19570807198511 1 001

